



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6600 KEUANGAN BI. Dampak Perekonomian. Wabah Virus Corona. Insentif Bank. Penyediaan Dana. Kegiatan Ekonomi Tertentu. Perubahan. (Penjelasan atas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/19/PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020
TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA
UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA Mendukung PENANGANAN
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

I. UMUM

Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia melanjutkan respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus corona.

Respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan melalui perpanjangan periode pemberian insentif selama 6 (enam) bulan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian. Insentif diberikan kepada Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, kegiatan impor yang bersifat produktif, kegiatan UMKM, dan/atau kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sejalan dengan sektor prioritas yang telah menjadi cakupan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Bank Indonesia perlu melakukan perubahan atas ketentuan mengenai insentif bagi Bank

yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.